



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/ *356* /TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PELATIHAN FOTOGRAFI  
BAGI PENGURUS DAYA TARIK WISATA SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan Pelatihan Fotografi yang efektif, efisien, transparansi di Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 diperlukan adanya Narasumber pada Kegiatan Pelatihan Fotografi bagi Pengurus Daya Tarik Wisata Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk peningkatan dan pengembangan pariwisata dari segi pemasaran pariwisata maka perlu menunjuk Narasumber pada kegiatan Pelatihan Fotografi bagi Pengurus Daya Tarik Wisata Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4966);
  4. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Indeks Pembangunan Keperiwisataan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Dana Pelayanan Kepariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
  6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENUNJUKKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PELATIHAN FOTOGRAFI BAGI PENGURUS DAYA TARIK WISATA SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk Narasumber pada kegiatan Pelatihan Fotografi bagi Pengurus Daya Tarik Wisata se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun dan mempersiapkan materi kegiatan; dan
  - b. menyampaikan materi kepada peserta.



- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Parawisata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 7 Juli 2025  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOILDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:


1. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN            BUPATI            BANGGAI  
KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 356 /TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKKAN NARASUMBER PADA  
KEGIATAN PELATIHAN FOTOGRAFI BAGI  
PENGURUS DAYA TARIK WISATA SE-  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

NARASUMBER PADA KEGIATAN PELATIHAN FOTOGRAFI BAGI PENGURUS DAYA  
TARIK WISATA SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Nama : YOSUA BIN NUN MARUNDUH  
Tempat Tanggal Lahir : Palu, 13 Juli 1988  
Alamat : Kijang Raya Nomor 12 Palu Selatan Sulawesi  
Tengah
  
2. Nama : dr. JAMES H.D. PINONTOAN  
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 15 Januari 1977  
Alamat : Jl. KRI. Bukit Trikora, Kel. Salakan, Kab. Banggai  
Kepulauan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY